

ASLI

PERBAIKAN

31 MEI 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan
Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

REGISTRASI	
NOMOR	201-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/DPP BAHU/MK/V/2019
tanggal 22 Mei 2019, memberi Kuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andriano., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.
Enny Maryani Simon., S.H.
Aperdi Situmorang., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.
Fahrudin Maloko., S.H.

PERBAIKAN

DITERIMA

Halaman | 1

HARI : KAMIS

TANGGAL : 30 MEI 2019

JAM : 20.52 WIB

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), sepanjang Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara 5, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 4, Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara 2 (Provinsi Maluku Utara), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (**Vide Bukti P-2-NasDem**);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Vide Bukti P-3-NasDem);**

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara 5, DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2, DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 4, DPRD Kabupaten Halmahera Utara 2 (Provinsi Maluku Utara).;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 22.57 WIB.**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. MALUKU UTARA

4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 5.

KABUPATEN KEPULAUAN SULA DENGAN SEJARAH PELANGGARAN KEPEMILUAN.

- 1.1. Bahwa Kabupaten Kepulauan Sula adalah Kabupaten dengan catatan permasalahan Kepemiluan yang panjang terutama pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), setidaknya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan 2 (dua) Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berakhir pada Putusan yaitu Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang diantaranya: Putusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PHP/BUP.-XIV/2016, dan Putusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PHP.GUB-XVI/2018.;
- 1.2. Bahwa pada kedua Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, tercatat terjadinya pelanggaran-pelanggaran teknis Kepemiluan yang dilakukan oleh Termohon yaitu mengenai penggunaan hak memilih yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan hukum, sebagaimana terlihat pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PHP/BUP.-XIV/2016, sebagai berikut :
“Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, mahkamah berpendapat bahwa tidak mampunya Termohon menunjukkan A.Tb2-KWK untuk 11 TPS...telah menimbulkan keraguan-keraguan sekaligus ketidakpastian mengenai kebenaran jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan tanda pengenal/identitas yang dibenarkan oleh Undang-undang (KTP, KK, SKTT, dsb), sehingga dengan sendirinya menimbulkan

keraguan-keraguan dan ketidakpastian pula terhadap data yang terdapat dalam DPTb-2, oleh karena itu, guna menghilangkan keraguan-keraguan dan ketidakpastian dimaksud cara yang paling tepat adalah melakukan pemungutan suara ulang...”
(Putusan MK 100/PHP/BUP.-XIV/2016, Halaman 373)

Bahwa hal yang sama juga terjadi pada Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PHP.GUB-XVI/2018 Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut ;

“..oleh karena Mahkamah tidak meyakini Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb.KWK di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat yang dihadirkan Termohon, sehingga Mahkamah juga tidak bisa meyakini penyelenggara pemilihan di dua kecamatan dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan mempertimbangkan signifikansi jumlah pemilih di dua kecamatan dimaksud ditambah dengan 6 Desa sebagaimana disebutkan pada pragraf (3.3), dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, maka Mahkamah memandang penting untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana dan kecamatan Taliabu Barat” **(Putusan MK 36/PHP/BUP.-XVI/2018, Halaman 806-807)**

- 1.3. Bahwa dengan mempertimbangkan 2 (dua) Putusan/Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi *a quo*, terlihat dengan jelas pola pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam setiap hajatan Kepemiluan di Kabupaten Kepulauan Sula, terutama keberadaan jumlah pemilih yang terkontrol dalam DPT, DPTB dan DPK sering sekali tidak berkesesuaian dengan jumlah penggunaan kertas suara pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang sering sekali tidak dapat dibuktikan oleh Termohon melalui Form C7 (daftar hadir peserta pemilih di TPS).;

- 1.4. Bahwa Pemohon menyakini Mahkamah Konstitusi dalam penanganan proses penyelesaian sengketa Pemilu terutama dalam Pemilihan Anggota Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019) tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa “hasil perhitungan suara” namun sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945 pengertian penyelesaian perselisihan hasil pemilu mempunyai arti yang lebih luas dari pada sengketa “hasil perhitungan suara”, dimana proses persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir hasil pemilu dijalankan dengan asas Luber dan Jurdil, maka hasil dari pelaksanaan pemilu akan mencerminkan kebenaran sesungguhnya, begitupun sebaliknya jika pelaksanaan pemilu diselenggarakan tanpa memenuhi asas Luber dan Jurdil, maka hasil dari pelaksanaan pemilu in casu tidak akan dapat dipercayakan kebenarannya (**Mohon lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 75/PUU-VIII/2010**).;
- 1.5. Bahwa dalam Pemilihan serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 April Tahun 2019 yang lalu (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) terjadi dugaan tindakan pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh Termohon, dalam Pemilihan Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 5, Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 2 dan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 4. Adapun dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon, Pemohon uraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut:

4.1.1.1 Kecamatan Sulabesi Barat.

1. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Barat, terdapat 17 TPS yang tersebar pada 6 (enam) desa, antara lain: Desa Partina, Desa

Nahi, Desa Ona, Desa Kabau Darat, Desa Kabau Laut, dan Desa Waiina. Dimana dalam proses Rekapitulasi yang menurut hukum tertuang dalam Form DA1-DPRD Provinsi namun **terjadi perbedaan** dengan From DB1-DPRD Provinsi yang padahal telah dilalui melalui proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Adapun hal ini seharusnya sama/seragam antara Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.;

2. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi untuk jumlah pemilih DPT berjumlah 3.649 pemilih yang terbagi dari pemilih laki-laki 1.868 orang dan pemilih perempuan 1.781 orang, sementara pada Form DB1 - DPRD Propinsi DPT berjumlah sama 3.649 pemilih, **namun berbeda dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan**, karena menjadi tertulis pemilih laki-laki berjumlah 1.844 orang dan dan pemilih perempuan berjumlah ^{1.805} 1.804 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini:

(Vide : Bukti P-1-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).

Tabel 1, Persandingan Perbedaan Daftar Pemilih Tetap berdasarakan jenis kelamin dalam Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

Jumlah DPT	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-laki	1.868	1.844	20
	Perempuan	1.781	1.804	23
	Total	3.649	3.649	0

3. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi untuk jumlah

pemilih berjumlah 3.746 orang, yang terbagi dari pemilih laki-laki 1.909 orang dan jumlah pemilih perempuan 1.837 orang, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi DPT berjumlah sama 3.746 pemilih, namun berbeda dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dimana pemilih laki-laki berjumlah 1.885 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.861 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini:

(Vide : Bukti P-1-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).

Tabel 2, Persandingan Perbedaan Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin dalam Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Jumlah DPT	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-laki	1.909	1.885	24
Perempuan	1.837	1.861	24	
Total	3.746	3.746	0	

4. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Surat Suara Sisa, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah ⁷²²721, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 673, mohon lihat Tabel di bawah ini.;

(Vide : Bukti P-1-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).

Tabel 3, Persandingan selisih Jumlah Surat Suara Sisa berdasarkan Form DA-1DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
Surat Suara Sisa	721	673	48

5. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Surat Suara yang digunakan, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 2.954,

sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 3.002, mohon lihat Tabel di bawah ini.;

(Vide : Bukti P-1-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).

Tabel, 4. Persandingan selisih Jumlah Surat Suara yang digunakan dalam Form DA1-DPRD Provinsi dan DB-1 DPRD Provinsi.

	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
Surat Suara yang digunakan	2.954 ?	3.002	48

6. Bahwa terjadi perselisihan jumlah seluruh suara tidak sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 132, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 205, mohon lihat tabel di bawah ini.;

(Vide : Bukti P-1-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5);

Tabel, 5. Persandingan selisih Jumlah seluruh surat suara Tidak sah berdasarkan Form DA-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
Surat Suara yang diterima	132	205	73

4.1.1.2 Kecamatan Sulabesi Selatan.

7. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Selatan terdapat 15 TPS yang tersebar pada 5 (lima) desa yaitu: Desa Sekom, Desa Wainib, Desa Waitamua, Desa Fuata dan Desa Waigai. Dimana dalam proses Rekapitulasi yang menurut hukum tertuang dalam Form DA1-DPRD Provinsi namun **terjadi perbedaan** dengan From DB1-DPRD Provinsi yang padahal telah dilalui melalui proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Dimana seharusnya

sama/seragam antara Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.;

8. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Propinsi jumlah pemilih DPT berjumlah 3.181 pemilih, yang terbagi dari pemilih laki-laki berjumlah 1.588 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.593 orang, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi DPT berjumlah 3.182 pemilih, namun **terjadi perbedaan** dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dimana jumlah pemilih laki-laki berjumlah 1.590 orang dan pemilih perempuan 1.592 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.;

(Vide : Bukti P-3-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5);

Tabel, 6. Persandingan selisih Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin berdasarkan Form DA-DPRD Propinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

Jumlah DPT	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-laki	1.588	1.590	2
Perempuan	1.593	1.592	1	
Total	3.181	3.181	0	

9. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih berjumlah 3.246 orang, yang terbagi dari pemilih laki-laki berjumlah 1.614 orang dan jumlah perempuan berjumlah 1.632 orang, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi untuk DPT berjumlah 3.246 pemilih, namun **terjadi perbedaan** dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan dimana, laki-laki berjumlah 1.616 dan Perempuan 1.631, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini:

(Vide : Bukti P-3-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).

Tabel, 7. Persandingan selisih Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin berdasarkan Form DA-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Total Pemilih DPT berjumlah	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-laki	1.614	1.616	2
	Perempuan	1.632	1.631	1
	Total	3.246	3.246	0

10. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara Tidak Sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 135, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 134, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.;

(Vide : Bukti P-3-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).

Tabel, 8. Persandingan selisih Jumlah suara tidak sah berdasarkan Form DA-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Suara tidak sah	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	135	134	1

11. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara sah dan Jumlah Suara Tidak Sah, dimana pada Form DA1-DPRD Propinsi berjumlah 2.732, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 2.722, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.;
- (Vide : Bukti P-3-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).*

Tabel, 9. Persandingan selisih Jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

Suara Sah dan Tidak Sah	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	2.732	2.722	10

4.1.1.3 Kecamatan Sulabesi Timur.

12. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Timur terdapat 12 TPS yang tersebar pada 6 (enam) desa yaitu: Desa Wailia, Desa Fatkauyon, Desa Sama, Desa Baleha, Desa Waisepa dan Desa Waigoiyofa. Dimana dalam proses Rekapitulasi yang menurut hukum tertuang dalam Form DA1-DPRD Provinsi namun **terjadi perbedaan** dengan From DB1-DPRD Provinsi yang padahal telah dilalui melalui proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Dimana seharusnya sama/seragam antara Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.;
13. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih DPT berjumlah 2.380 pemilih, yang terbagi pemilih laki-laki berjumlah 1.211 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.169 orang, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi DPT berjumlah sama 2.380 pemilih, namun terjadi perbedaan dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dimana tertulis jumlah pemilih laki-laki berjumlah 1.221 orang dan jumlah pemilih perempuan berjumlah 1.159 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.; **(Vide : Bukti P-4-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5);**

Tabel, 10. Persandingan selisih Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Jenis Kelamin berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Total Pemilih DPT berjumlah	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-laki	1.211	1.221	10
	Perempuan	1.269	1.159	110
	Total	2.380	2.380	0

14. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih berjumlah 2.463 orang, yang terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 1.247 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.216 orang, sementara pada Form DB1 – DPRD Propinsi DPT berjumlah sama 2.463 pemilih, namun terjadi perbedaan dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dimana pemilih laki-laki berjumlah 1.257 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.206 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini: *(Vide : Bukti P-4-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).*

Tabel, 11. Persandingan selisih Jumlah Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Total Pemilih DPT berjumlah	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-laki	1.247	1.257	10
	Perempuan	1.216	1.206	10
	Total	2.463	2.463	0

15. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara Tidak Sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 99, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 103, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.; *(Vide : Bukti P-4-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).*

Tabel, 12. Persandingan selisih jumlah suara tidak sah berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Suara Tidak Sah	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	99	103	4

16. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara sah dan tidak sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 2.081, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 2.085, hal ini dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.;

(Vide : Bukti P-4-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).

Tabel, 13. Persandingan selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Suara Sah dan Tidak Sah	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	2.081	2.085	4

17. Bahwa pada TPS 2 Desa Wailia Termohon juga melakukan hal yang sama dimana pada Form C1- Plano DPRD Provinsi untuk Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 158, sementara surat suara yang digunakan berjumlah 145, maka hal ini jelas Termohon sengaja menghilangkan suara pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 13 pemilih, selain itu pula pada Form C1-Plano DPRD Provinsi terjadi penuh dengan coretan dan perubahan angka, tanpa memparaf angka yang dicoret, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.;

(Vide : Bukti P-5-Nasdem Malut 5, P6-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).;

Tabel, 14. Persandingan selisih jumlah pengguna hak pilih pada Form C1 Plano dan Jumlah Surat Suara yang digunakan.

Pengguna Hak Pilih C1 Plano Provinsi	Surat Suara Yang digunakan	Selisih
158	145	13

TERJADI SELISIH JUMLAH PEMILIH BERDASARKAN DPT, DPTB DAN DPK, DAN SELISIH JUMLAH PENGGUNAAN KERTAS SUARA ANTARA REKAPAN PERHITUNGAN PADA FORM DB1-DPRD PROVINSI, KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAN DC1-DPRD PROVINSI, KABUPATEN KEPULAUAN SULA.

18. Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, proses rekapitulasi perolehan suara dilakukan melalui rekapitulasi secara berjenjang, yaitu mulai rekapitulasi tingkat Kecamatan yang terdokumentasi pada Form DA1-DPRD Provinsi, rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota yang terdokumentasi pada Form DB1-DPRD Provinsi, dan Rekapitulasi pada tingkat Provinsi yang terdokumentasi pada Form DC1-DPRD Provinsi. Pada setiap tahapan rekapitulasi tersebut, seharusnya mempunyai **kesamaan** terutama pada Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin yang tertuang dalam DPT, DPTB dan DPK, Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan jenis kelamin, serta jumlah surat suara yang digunakan yang dibagi dalam jumlah surat suara yang diterima, sisa surat suara, surat suara sah dan rusak. Namun pada pemilihan Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan Maluku Utara 5, telah terjadi **perbedaan/perselisihan** pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang tertuang pada Form-DB1-DPRD Provinsi yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Terbuka KPUD Kabupaten Kepulauan Sula dengan rekapitulasi tingkat Propinsi yang tertuang pada Form DC1- DPRD Provinsi (Kabupaten Kepulauan Sula) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Terbuka KPUD Provinsi Maluku Utara. Bahwa perbedaan/selisih *in casu* jelas sangat merugikan Pemohon terutama hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan oleh Termohon agar dapat berjalan dengan Asas Pemilu Jujur dan Adil, tentunya perbedaan/selisih *in casu* telah menunjukkan bahwa Termohon dalam melakukan pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2019

terutama pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 5, jelas-jelas tidak berpegang pada prinsip pada Asas Jujur dan Adil. Bahwa terjadinya perbedaan/selisih pada Form DB1-DPRD Provinsi (Kabupaten Kepulauan Sula) dan Form DC1-DPRD Provinsi (Kabupaten Kepulauan Sula) dimaksud dapat dilihat dengan jelas pada Tabel di bawah ini:

(Vide : P-7-NasDem Malut 5, P-2-NasDem Malut 5 dan P-8-NasDem Malut 5);

Tabel, 15. Persandingan selisih Jumlah DPTB, DPK Jumlah Pemilih, Jumlah Hak Pilih dalam DPT, Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT, Jumlah Pengguna Hak Pilih, jumlah surat suara yang diterima, Jumlah Surat Suara Sisa, Jumlah Surat Suara yang digunakan, Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah, Jumlah Seluruh suara sah dan tidak sah, berdasarkan DB1-DPRD Provinsi dan DC1-DPRD Provinsi.

	DB1-DPRD Propinsi		DC1-DPRD Propinsi		Selisih
Jumlah pemilih dalam DPTB	L	222	L	273	51
	P	133	P	200	67
	Jml	355	Jml	473	118
Jumlah pemilih dalam DPK	L	1.328	L	1.315	(13)
	P	1.713	P	1.696	(17)
	Jml	3.041	Jml	3.011	(30)
JUMLAH pemilih	L	33.098	L	33.136	38
	P	34.036	P	34.086	50
	Jml	67.134	Jml	67.222	88

PENGGUNA HAK PILIH					
JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	L	23.057	L	23.106	49
	P	23.769	P	23.740	(29)
	Jml	46.826	Jml	46.846	20
JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	L	24.541	L	24.590	49
	P	25.567	P	25.538	(29)
	Jml	50.108	Jml	50.128	20
JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN					
JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	65.148		65.145		(3)
JUMLAH SURAT SUARA SISA	14.996		14.937		(59)
JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	50.108		50.128		20
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	2.197		2.217		20
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	50.108		50.128		20

**4.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KABUPATEN
KEPULAUAN SULA DAERAH PEMILIHAN
KEPULAUAN SULA 2.**

4.2.1.1 Kecamatan Sulabesi Barat.

1. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Barat, Termohon sengaja melakukan penambahan dan pengurangan pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana tertulis pada Form DA1-DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota serta Form C1-Plano, sehingga jumlah suara sah dan rusak tidak sesuai dengan jumlah kertas suara terpakai yang berdasarkan Daftar Pemilih atau Form C7-DPT, Form C7-DPTB dan Form C7-DPK pada TPS. Bahwa tindakan Termohon *in casu* dengan sengaja melakukan pengelembungan atau pengurangan suara yang menguntungkan Partai Politik lainnya.;
(Vide Bukti P-18-NasDem Sula 2, Bukti P-23-NasDem Sula 2, Bukti P-23-NasDem Sula 2 dan Bukti P-18-NasDem Sula 2);

2. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Barat, terdapat perbedaan jumlah pemilih pada seluruh TPS yang berjumlah 17 TPS sebagaimana tertulis pada Form DA1-DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.;

3. Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Form DA1-DPRD Kab/Kota yang berjumlah 3.719 pemilih, sementara itu pada Form DB1-DPRD Kab/Kota berjumlah 3.649 pemilih, sehingga terjadi pengurangan penyaluran suara Pemilih sejumlah 70 pemilih.;
(Vide : Bukti P-1-NasDem Sula 2 dan Bukti P-13-NasDem Sula 2);

Tabel,1. Persandingan Selisih Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Form DA1-DPRD Kab/Kota.

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	3.719	3.649	70

4. Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Pemilih pada Form DA1-DPRD Kab/Kota sebanyak 3.816 pemilih, sementara pada Form DB1-DPRD Kab/Kota 3.746 pemilih, sehingga terdapat pengurangan jumlah pemilih sebanyak 70 pemilih, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.;
(Vide : Bukti P-1-NasDem Sula 2 dan Bukti P-13-NasDem Sula 2);

Tabel,2. Persandingan Selisih Jumlah Pemilih pada Form DA-1 DPRD Kab/Kot dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
Total Pemilih	3.816	3.746	70

5. Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan pada DPT pada Form DA1-DPRD Kab/Kota yang berjumlah 2.914 pemilih, sedangkan pada Form DB1- DPRD Kab/Kota yang berjumlah 2.905 pemilih. Sehingga terjadi pengurangan jumlah penggunaan hak pilih dalam DPT sebanyak 9 pemilih, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.;
(Vide : Bukti P-1-NasDem Sula 2 dan Bukti P-13-NasDem Sula 2);

Tabel,3. Persandingan Selisih Jumlah Pengguna hak pilih berdasarkan DPT pada Form DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
Total Pengguna Hak Pilih	2.914	2.905	9

6. Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Suara Tidak Sah pada Form DA1- DPRD Kab/Kota sebanyak 74 suara, sementara pada Form DB1- DPRD Kab/Kota 94 suara, sehingga terjadi penambahan suara tidak sah sebanyak 20 suara yang tidak sah, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.;
(Vide : Bukti P-1-NasDem Sula 2 dan Bukti P-13-NasDem Sula 2);

Tabel,4. Persandingan Selisih Jumlah Surat Suara Tidak Sah berdasarkan Form DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.

	DA1-DPRD	DB1-DPRD	Selisih
--	-----------------	-----------------	----------------

	Kab/Kota	Kab/Kota	
Total Suara Tidak Sah	74	94	20

7. Bahwa terjadi perbedaan jumlah seluruh suara sah dan jumlah suara tidak sah pada Form DA1 DPRD Kab/Kota sebanyak 2.982 suara, sedangkan pada Form DB1- DPRD Kab/Kota sebanyak 3.002 suara, sehingga terjadi penambahan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak 20 suara, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini;
(Vide : Bukti P-1-NasDem Sula 2 dan Bukti P-13-NasDem Sula 2);

Tabel,5. Persandigan Selisih Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan Form DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
Total Suara Sah dan Tidak Sah	2.982	3.002	20

8. Bahwa terjadi perbedaan pada Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTB dan DPK sebanyak 3.011 pemilih, sementara Surat Suara Yang digunakan sebanyak 2.899 lembar, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 2.982 lembar pada Form DA1- DPRD Kab/Kota. Padahal seharusnya jumlah penggunaan hak pilih pada DPT, DPTB dan DPK yang berdasarkan Form C7-DPT, Form C7-DPTB dan C7-DPK harusnya **sama** dengan jumlah surat suara yang digunakan maupun jumlah suara sah dan tidak sah atau rusak, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini;
(Vide : P-1-NasDem Sula 2 dan P-13-NasDem Sula 2).;

Tabel 6. Persandigan Selisih Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK, Pengguna Surat Suara dan Suara Sah dan Tidak Sah berdasarkan Form DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.

Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb dan DPK)	Pengguna Surat Suara	Surat Sah/Tidak Sah	Suara	Selisih
3.011	2.899	2.982		112 / 29

9. Bahwa pada Desa Ona TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, terjadi ketidaksesuaian jumlah surat suara dan penggunaan surat suara. Pada TPS 1 penggunaan surat suara sah maupun tidak sah sejumlah 246, pada TPS 2 penggunaan surat suara sah maupun tidak sah sejumlah 236, dan pada TPS 3 penggunaan surat suara sah maupun tidak sah sejumlah 184, sehingga secara keseluruhan penggunaan surat suara sah dan tidak sah pada Desa Ona adalah berjumlah 666. Namun pada Form DA1- DPRD Kab/Kota dan Provinsi Termohon menuliskan 566 jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Ona, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini:

(Vide Bukti : P-2-NasDem Sula 2, P-3-Nasdem Sula 2, P-4-NasDem Sula 2);

Tabel, 7. Persandingan Selisih Suara sah dan tidak sah berdasarkan Form C1-DPRD Kab/Kota dan Form DA1-DPRD Kab/Kot, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, Desa Ona, Kecamatan Sulabesi Barat.

Form C1-DPRD Kab/Kota	Suara Sah dan Tidak Sah
C1-DPRD Kab/Kota TPS 1	246
C1-DPRD Kab/Kota TPS 2	236
C1-DPRD Kab/Kota TPS 3	184
Total	666
DA1-DPRD Kab/Kota Sulabesi Barat	566
Selisih Total C1 Tps 1, 2 dan 3 dengan DA1	100

10. Bahwa pada Desa Kabau Darat pada TPS 1 dan TPS 2, terjadi perbedaan jumlah suara sah pada Form C1 dan Form DA1-DPRD Kab/Kota, pada Form C1 suara sah berjumlah 243 sementara pada Form DA1- DPRD Kab/Kota suara sah berjumlah 244, maka terdapat penambahan 1 suara sah pada Form DA1- DPRD Kab/Kota.;
(Vide Bukti : P-5-NasDem Sula 2, P-6-Nasdem Sula 2, P-1-NasDem Sula 2).;
11. Bahwa pada TPS 1 Desa Nahi terdapat pemilih yang sebenarnya terdaftar pemilih dalam Daerah Pemilihan (Dapil) 1, yaitu tepatnya pada Desa Mangon TPS 7. Adapun Pemilih yang dimaksud adalah atas nama: Ajafan Banapon yang terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa Mangon Nomor Urut 262 dan atas nama: Risal Ajafan yang terdaftar pada TPS 8 Desa Mangon dengan Nomor Urut DPT 222. Bahwa atas kedua nama tersebut, telah melakukan Pemilihan di Daerah Pemilihan (Dapil) yang berbeda yaitu Daerah Pemilihan (Dapil) 2.;
(Vide : Bukti P-20-NasDem Sula 2, Bukti P-21-Nasdem Sula 2 dan Bukti P-22-NasDem Sula 2).;
12. Bahwa pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Nahi. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Ona, dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Kabau Darat, telah terjadi pembukaan Kotak Suara yang dilakukan oleh petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat sebelum pendistribusian Kotak suara di TPS melalui petugas KPPS setempat.; **(Vide Bukti, P-8-NasDem Sula 2).;**
13. Bahwa pembukaan kotak suara *in casu* oleh dilakukan oleh Petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat tersebut tanpa alasan yang jelas dan patut menurut hukum terjadi pada tanggal 15 April 2019.;
14. Bahwa atas tindakan pembukaan Kotak Suara oleh Petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat yang dilakukan sebelum hari pelaksanaan Pemungutan Suara yaitu pada tanggal 17 April 2019, sangatlah beralasan hukum bahwa tindakan pembukaan Kotak Suara tersebut oleh petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat bertentangan dengan Pasal 345 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana dengan jelas dan

tegas mengatur tata cara pembukaan kotak suara sebelum pemungutan dilakukan oleh petugas KPPS, bukan Petugas PPK.;

15. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 372 ayat (2) Huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Nahi, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Ona, dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Kabau Darat dalam Kecamatan Sulabesi Barat.;

4.2.1.2 Kecamatan Sulabesi Selatan.

16. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Selatan, terjadi ketidak-jelasan Form C7 karena dicoret-coret dan tip-ex sehingga tidak dapat terbaca dengan baik yaitu pada TPS 1 dan TPS 3 Desa Waigay, sehingga menyulitkan mengetahui/mendata jumlah pemilih yang hadir dan terdaftar pada Form C7 dengan jumlah penggunaan surat suara, karena adanya ketidak-jelasan jumlah penggunaan surat suara dengan pemilih pada Form C1-Plano TPS 1 dan 3 Desa Waigay (***Vide : Bukti P-10-NasDem-Sula 2, Bukti P-11-NasDem Sula 2, Bukti P-23-NasDem Sula 2 dan Bukti P-18-NasDem Sula 2***);

4.2.1.3 Kecamatan Sulabesi Timur.

17. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Timur, terjadi jumlah perbedaan/selisih pada Form DA1-DPRD Kab/Kota dengan Form DB1-DPRD Kab/Kota dan Form DC-1 Provinsi yang telah sebagaimana telah disahkan oleh Termohon, bahwa tentunya dengan terjadinya perbedaan/selisih antara Form DA1-DPRD Kab/Kota, Form DB1-DPRD Kab/Kota, dan Form DC-1 Provinsi tersebut. Maka tentunya Pemohon dan seluruh Peserta Pemilu tidak dapat memastikan pemenuhan hak konstitusional warga Negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya, karena telah dikaburkan atau sengaja ditambah serta dikurangi oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu, padahal 1 (satu) suara rakyat adalah merupakan mahkota dari demokrasi yang selama ini ditegakan oleh Konstitusi.;
18. Bahwa terjadi perbedaan/selisih jumlah surat suara yang digunakan pada Form DA1-DPRD Kab/Kota sejumlah 2.046 surat suara. Sedangkan pada Form DB1-DPRD Kab/kota jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 2.058 surat suara, artinya

terdapat selisih 12 surat suara, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.;

(Vide : Bukti P-12-NasDem Sula 2 dan Bukti P-13-NasDem Sula 2);

Tabel 8. Persandingan Selisih Surat Suara yang digunakan berdasarkan Fom DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.

DA1 - DPRD Kab/Kota	DB1 - DPRD Kab/kota	Selisih
2.046	2.058	12

19. Bahwa terjadi perbedaan/selisih pada jumlah surat suara sisa pada Form DA1 - DPRD Kab/Kota yaitu sejumlah 368 surat suara, sementara pada Form DB1-Kab/Kota untuk jumlah surat suara sisa adalah 374 surat suara, artinya terdapat selisih 6 surat suara, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini:

(Vide : Bukti P-12-NasDem Sula 2 dan Bukti P-13-NasDem Sula 2);

Tabel 9. Persandingan Selisih, Jumlah Surat Suara Sisa berdasarkan pada Form DA1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1 Kab/Kota.

DA1 - DPRD Kab/Kota	DB1 - DPRD Kab/kota	Selisih
368	374	6

20. Bahwa terjadi perbedaan/selisih pada jumlah suara sah, pada Form DA1- Kab/Kota yaitu berjumlah 2.018 suara sah, sementara pada Form DB1-DPRD Kab/Kota menjadi 2.028 suara sah, artinya terdapat selisih 10 suara sah, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.;

(Vide : Bukti P-12-NasDem Sula 2 dan Bukti P-13-NasDem Sula 2);

Tabel 10. Persandingan Selisih Jumlah Suara Sah berdasarkan pada Form DA1- DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.

DA1 - DPRD Kab/Kota	DB1 - DPRD Kab/kota	Selisih
2.018	2.028	10

21. Bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Fatkauyon, terdapat perbedaan/selisih pada Form C1 Plano dimana perbedaan/selisih

tersebut terjadi pada pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK sebanyak 171 pemilih, sementara surat suara yang digunakan sebanyak 180 surat suara. Bahwa seharusnya jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan tersebut seharusnya **sama**, maka dengan terdapat penambahan pemilih siluman yang menggunakan hak pilih yaitu sebanyak 9 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.;

(Vide : Bukti Vide P-14-NasDem Sula 2);

Tabel 11, Persandingan Selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih (berdasarkan DPT, DPTb dan DPK) dan Jumlah Surat Suara yang digunakan di TPS 1 Desa Fatkayon, berdasarkan Form C1 Plano.

C1-Plano DPRD Kab/Kota		Selisih
Pengguna Hak Pilih	171	9
Jumlah Surat Suara Yang digunakan	180	

22. Bahwa terjadi pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Fatkayon, proses penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS setempat tidak menggunakan Form Model C1 Plano, namun menggunakan Papa *White Board*, dan Pada TPS 2 Desa Fatkayon petugas KPPS menggunakan kantong kresek untuk mengisi surat suara pada saat melayani Pemilih yang sakit. Hal ini tentunya bertentangan dengan PKPU No 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 9 Tahun 2019, selain itu pula banyak terdapat perbedaan salinan Form C1 yang dipegang oleh Saksi Partai Politik dengan Form Model C1 Plano.;

(Vide : Bukti P-15-NasDem Sula 2 dan Bukti P-19-NasDem Sula 2);

23. Bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Wailia, dimana pada Form C1 Plano-DPRD Kab/Kota pada TPS tersebut untuk Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK berjumlah 182 orang, sementara surat suara yang digunakan berjumlah 172 surat suara, maka hal ini Termohon dengan sengaja menghilangkan suara pemilih pada TPS 1 Desa Wailia tersebut sebanyak 10 suara, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.;

(Vide : Bukti P-16 NasDem Sula 2);

Tabel 12, Persandingan Selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan berdasarkan Form C1 Plano DPRD Kab/Kota.

C1-Plano DPRD Kab/Kota		Selisih
Pengguna Hak Pilih	182	10
Jumlah Surat Suara Yang digunakan	172	

24. Bahwa terjadi pada TPS 2 Desa Wailia, dalam hal pengisian Form C1 Plano banyak terdapat tulisan yang tidak jelas, terutama pada Form C1-DPRD Kab/Kota.;

(Vide : Bukti P-17-NasDem Sula 2).;

4.3.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 4.

4.3.1.1 Kecamatan Mangoli Barat.

1. Bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Johor, berdasarkan Form C1-DPRD Kab/Kota terdapat perbedaan/selisih Jumlah Hak pilih dimana total pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK berjumlah 80 orang, sementara total surat suara sah dan tidak sah berjumlah 82 suara, sementara itu total suara Caleg dan Partai Politik berjumlah 85 suara. Hal ini dengan jelas dan terang Termohon sengaja melakukan pengelambungan suara serta tidak berdasarkan pada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 1 Desa Johor tersebut, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.;

(Vide : Bukti P-1-NasDem Sula 4 dan Bukti P-7-NasDem Sula 4).;

Tabel 1, Persandingan Selisih pada TPS 1 Desa Johor antara Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK dengan Total Penggunaan Surat Suara berdasarkan Form C1 DPRD Kab/Kota.

C1-Plano DPRD Kab/Kota		Selisih
Pengguna Hak Pilih	80	2
Jumlah Surat Suara sah dan tidak sah	82	
Jumlah Suara Sah Partai dan Caleg	85	3

4.3.1.2 Kecamatan Mangoli Utara.

2. Bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Falabisahaya, telah dilakukan pengurangan surat suara sisa, dimana berdasarkan jumlah DPT pada TPS 1 Desa Falabisayaha berjumlah 246 maka surat suara yang harus diperoleh adalah 251 surat suara (ditambah 0,02% dari DPT), dengan berdasarkan pada pengguna hak pilih DPT, DPTb dan DPK pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 148 pemilih, maka sisa kertas suara adalah seharusnya berjumlah 103 surat suara, namun dalam Form C1-DPRD Kab/Kota berjumlah 90 surat suara, artinya terjadi pengurangan surat suara sejumlah 13 Surat Suara.;
(Vide : Bukti P-2-NasDem Sula 4 dan Bukti P-6-NasDem Sula 4);
3. Bahwa terjadi pada TPS 4 di Desa Falabisahaya, dimana dalam pengisian Form C1 Plano banyak yang tercoret dan tidak dapat digunakan, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019.;
(Vide : Bukti P-4-NasDem Sula 4);
4. Bahwa terjadi pada TPS 6 Desa Falabisahaya, dimana dalam pengisian Form C1-DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh petugas KPPS setempat dalam pengisiannya, terdapat penulisan-penulisan yang tidak jelas dan sangat meragukan, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 **(Vide : Bukti P-5-NasDem Sula 4);**

4.4.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA 2.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA 2.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.996	1.976	+20
2.	Partai NasDem.	1.990	1.990	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi ***penggelembungan*** jumlah perolehan suara bagi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Loloda Utara dengan sebanyak **20 suara**. Adapun Pemohon mendalilkan hal ini karena dalam Kecamatan Loloda Utara hanya terdapat 2 (dua) TPS yaitu TPS 1 Desa Kailupa dan TPS 2 Desa Kailupa.;
2. Bahwa suara PKPI dalam Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Kailupa versi Pemohon adalah sebanyak **13 suara** dan dalam Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kailupa versi Pemohon adalah sebanyak **0 suara**, maka seharusnya jumlah perolehan suara PKPI adalah di Kecamatan Loloda Utara adalah sebanyak **13 suara**, namun tertulis dalam Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Loloda Utara versi Termohon sebanyak **33 suara**.

(Vide Bukti P-1-NasDem-Halmahera Utara 2, Bukti P-2-NasDem Halmahera Utara 2 dan Bukti P-3-NasDem-Halmahera Utara 2).

TABEL 2. Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara. (Versi Termohon).

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	33	13	+20

TABEL 3 Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Kailupa Kecamatan Loloda Utara (Versi Pemohon).

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SURAT SAH		
A.1	5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).	X	X	1
A.2	1. YOLJENS TUYU, S.Pd	X	1	2
	2. ALBERTH YUNIANUS GUMURU, S.Si.	X	X	X
	3. DOLFINA GALELA, S.Si, M.Hum	X	X	X
	4. Pdt. REHNAL MAHIKU, S.Ag	X	X	X
	5. ANITA LESTARI TARATE	X	X	X
	6. BUDIANTO GAWASALA, SH.	X	X	X
	7. NURLAILA M.Q.	X	X	X
B	JUMLAH SUARA SAH PARTRAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	X	1	3

TABEL 4 Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kailupa Kecamatan Loloda Utara (Versi Pemohon).

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SURAT SAH		
A.1	5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).	X	X	X
A.2	1. YOLJENS TUYU, S.Pd	X	X	X
	2. ALBERTH YUNIANUS GUMURU, S.Si.	X	X	X
	3. DOLFINA GALELA, S.Si, M.Hum	X	X	X

	4. Pdt. REHNAL MAHIKU, S.Ag	X	X	X
	5. ANITA LESTARI TARATE	X	X	X
	6. BUDIANTO GAWASALA, SH.	X	X	X
	7. NURLAILA M.Q.	X	X	X
B	JUMLAH SUARA SAH PARTRAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	X	X	X

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara 2 yang seharusnya menjadi menjadi milik Pemohon.;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

5.1. PROVINSI MALUKU UTARA

5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 5.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruh-nya.;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 5.;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 3 (tiga) Kecamatan yang terdiri dari:

Kecamatan Sulabesi Barat Kecamatan Sulabesi Selatan dan Kecamatan Sulabesi Timur.;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.;

5.1.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULUAN SULA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 2.

1. Mengabulkan Permohon pemohon untuk seluruh-nya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 2.;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 3 (tiga) Kecamatan, antara lain:
Di Kecamatan Sulabesi Barat, antara lain:
 - 1) TPS 1 Desa Partina Kecamatan Sulabesi Barat
 - 2) TPS 1 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat
 - 3) TPS 2 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat
 - 4) TPS 3 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat
 - 5) TPS 1 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat
 - 6) TPS 2 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat
 - 7) TPS 3 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat
 - 8) TPS 1 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat
 - 9) TPS 2 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat
 - 10) TPS 1 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat

- 11) TPS 2 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
- 12) TPS 3 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
- 13) TPS 4 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
- 14) TPS 1 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat
- 15) TPS 2 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat
- 16) TPS 3 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat
- 17) TPS 4 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat

Di Kecamatan Sulabesi Selatan, antara lain:

- 1) TPS 1 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan.
- 2) TPS 3 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan.

Di Kecamatan Sulabesi Timur, antara lain:

- 1) TPS 1 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur.
- 2) TPS 2 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur.
- 3) TPS 3 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur.
- 4) TPS 1 Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur.
- 5) TPS 2 Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur.
- 6) TPS 1 Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur.
- 7) TPS 2 Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur.
- 8) TPS 1 Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur.
- 9) TPS 2 Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur.
- 10) TPS 1 Desa Waisepa Kecamatan Sulabesi Timur.
- 11) TPS 1 Desa Waigoyofa Kecamatan Sulabesi Timur.
- 12) TPS 2 Desa Waigoyofa Kecamatan Sulabesi Timur.

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.;

5.1.3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULUAN SULA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 4.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruh-nya.;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 4.;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Mangoli Barat dan Kecamatan Mangoli Utara, antara lain:
 - Di Kecamatan Mangoli Barat, antara lain;
 - 1) TPS 1 Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat.
 - Di Kecamatan Mangoli Utara, antara lain;
 - 1) TPS 1 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara.
 - 2) TPS 4 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara.
 - 3) TPS 6 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

5.1.4. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA 2.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruh-nya.;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara 2.;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara 2, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA 2.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).	1.976
2.	Partai NasDem	1.990

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.

Hermawi Taslim., S.H.

Regginaldo Sultan., S.H., M.M.

Wibi Andriano., S.H., M.H.

DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.

Parulian Siregar., S.H., M.H.

Michael R. Dotulong., S.H., M.H.

Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.

Wahyudi., S.H.

Sulharnain Talolo., S.H., M.H.

Enny Maryani Simon., S.H.

Aperdi Situmorang., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.

Heriyanto Citra Buana., S.H.

Andana Marpaung., S.H., M.H.

M. Hafidh Rahmawan., S.H.

Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.

Eric Branado Sihombing., S.H.

Sahat Tambunan., S.E., S.H.

Noah Banjarnahor., S.H.

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.

Ahas Weros Manalu., S.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fahrudin Maloko', written in a cursive style.

Fahrudin Maloko., S.H.